



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5
JL Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 – By Pass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat
Telp. (021) 29079176 Ext. 1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 1321/DJU/HM.03.2/11/2022
Lampiran : -
Hal : Ketertiban pengisian referensi Hakim,
Panitera, Jusurita dan Mediator pada
aplikasi SIPP

Jakarta, 17 November 2022

Yth. 1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri

di

Seluruh Indonesia

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terhadap ketertiban dan kesesuaian pengisian data proses kerja pada menu referensi Hakim, Panitera, Jusurita dan Mediator pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ditemukan hal – hal sebagai berikut :

1. Beberapa pengadilan tidak mengisi data NIP dan nama Hakim, Panitera, Jusurita, dan Mediator pada menu referensi di aplikasi SIPP.
2. Pengisian data NIP Hakim, Panitera, Jusurita, dan Mediator yang tidak sesuai dengan ketentuan, dimana seharusnya pengisian NIP menggunakan format 18 digit (tahun lahir, bulan lahir, tanggal lahir, tahun tmt cpns, bulan tmt cpns, jenis kelamin, nomor urut).
3. Pengisian nama yang tidak sesuai dengan nama yang sebenarnya (baik pada fitur nama dengan gelar maupun pada fitur tanpa gelar).

Kondisi tersebut mengakibatkan riwayat penanganan perkara Hakim, Panitera, Jusurita dan Mediator yang diolah oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum menjadi tidak akurat sehingga pelaksanaan promosi, mutasi serta pemberian penghargaan terhadap tenaga teknis di lingkungan Peradilan umum menjadi tidak maksimal.

Berkenaan dengan hal di atas, dengan ini diminta kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri agar memastikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pengisian referensi Hakim, Panitera, Jusurita dan Mediator:
 - a. Pengadilan wajib melakukan pengisian data terhitung mulai tahun 2010 termasuk tenaga teknis yang sudah mutasi ataupun pensiun, namun apabila pengadilan akan mengisi perkara dibawah tahun 2010 maka pengadilan dapat melakukan pengisian sesuai dengan periode perkara lama tersebut.

- b. Bagi mediator yang masih aktif bertugas pada satuan kerja maka diminta untuk mengisi tanggal dan nomor Surat Keputusan Ketua Pengadilan dan sertifikasi mediator (jika ada).
- c. Jika Hakim, Panitera, Jusurita dan Mediator sudah tidak lagi bertugas maka status aktifnya dirubah menjadi TIDAK.
- d. Jika sebelumnya pengadilan sudah melakukan pengisian data referensi Hakim, Panitera, Jusurita, Mediator yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya akan tetapi ID atau Nama tersebut sudah tercatat pada data perkara, maka pengadilan dilarang untuk melakukan penghapusan data referensi tersebut. Solusi perbaikannya adalah dengan melakukan edit pada isian yang tidak sesuai.

Nama Lengkap (dengan gelar)	Aktif	Link
ABD HALIM AMRAN	Tidak	[edit]
ABDUL GANI, SH	Tidak	[edit]
H. ABDUL MAKKA, SH	Tidak	[edit]
IR. ABDUL RAHMAN KARIM, S.H.	Tidak	[edit]
ACHMAD RASYID PURBA, S.H.,M.Hum.	Tidak	[edit]
ADMIRAL, SH., MH	Tidak	[edit]

2. Validasi NIP ke aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) wajib dilakukan terhadap tenaga teknis yang masih aktif.
3. Jika dalam kondisi tertentu tidak dapat dilakukan validasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), maka pengisian nama dilakukan dengan lengkap sesuai dengan kolom yang sudah disediakan.

Apabila terdapat kesulitan dalam melakukan pengisian maupun perbaikan pada referensi tersebut dapat menghubungi staf Teknologi Informasi di satuan kerja masing – masing dan Satuan Tugas SIPP sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2186/DJU/SK/HM.02.3/10/2022 tentang Perubahan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Tingkat Pusat dan Pengadilan Tingkat Banding Di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

